

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.

Dalam era pembangunan dewasa ini, kejahatan merupakan masalah yang sangat meresahkan masyarakat. Kejahatan selalu akan ditemukan di dalam masyarakat manapun juga, meski masyarakat itu sendiri tidak pernah mendambakan kehadirannya. Oleh karena itu peran pemerintah sangat penting dalam hal mengupayakan berbagai hal untuk menanganinya, antara lain berupa penjatuhan pidana atau pemidanaan bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana.

Pelaksanaan pidana atau pemidanaan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan melalui suatu pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada mereka yang telah melanggar hukum. Kebijakan pembinaan dengan sistem Pemasyarakatan ini mencerminkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Adapun tujuan dari diselenggarakannya sistem pemasyarakatan adalah seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun

1995 tentang Pemasyarakatan sebagaimana dihimpun oleh Hartanto dan Murofiqudin bahwa:

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan (narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (2001:255).

Mengacu pada hal tersebut maka Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai institusi teknik di jajaran Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia merupakan institusi yang berhubungan langsung dengan pembinaan dan warga binaan dan juga tahanan. Untuk mewujudkan proses proses pembinaan dan bimbingan yang maksimal, Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu wadah pembinaan dituntut untuk lebih ditingkatkan peranannya dalam membina tahanan dan warga binaan. Keberhasilan sebuah lembaga pemasyarakatan dalam membina warganya adalah ketika warga binaan yang keluar dari lapas menjadi menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Warga binaan tersebut juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Namun yang sering kita lihat adalah tidak sedikit kejadian tindak kejahatan di lingkungan masyarakat banyak dilakukan oleh mantan narapidana atau warga binaan dari suatu lembaga pemasyarakatan. Melihat hal tersebut maka banyak asumsi yang menilai bahwa terdapat suatu hal yang salah dalam pembinaan warga binaan yang terdapat dalam lembaga pemasyarakatan.

Rumah Tahanan Negara kelas II B Kabupaten Rembang sebagai salah satu lembaga pembinaan telah melaksanakan tugas pokoknya sebagai lembaga yang membina warganya. Peran serta rutan kelas II B Kabupaten Rembang dalam membina warganya yakni meningkatkan bimbingan mental, moral, spiritual, sosial dan tingkat kesadaran hukum serta peningkatan keterampilan kerja sebagai modal atau bekal untuk memperbaiki tingkat kehidupannya kelak kembali ke dalam lingkungan masyarakat.

Senanda dengan hal diatas visi dan misi Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadi sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan dan pengembangan program studi dalam mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan IPTEK dan seni dengan rasa tanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis sebagai mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang diharapkan menjadi manusia yang mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan IPTEK dan seni dengan rasa tanggung jawab sesuai dengan visi dan misi Pendidikan Kewarganegaraan memandang perlu untuk melakukan sebuah penelitian tentang “PEMBINAAN MORAL DAN SPIRITUAL WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN”.

B. Perumusan Masalah atau Fokus Penelitian

Rumusan masalah diperlukan dalam penelitian agar tujuan yang hendak dicapai lebih terarah, seperti yang dikemukakan Suharsimi Arikunto (2006:58) yaitu:

Masalah perlu dirumuskan secara jelas, karena dalam perumusan yang jelas, peneliti diharapkan dapat mengetahui variabel-variabel apa yang akan diukur dan apakah alat-alat ukur yang sesuai untuk mencapai tujuan penelitian.

Banyak sekali faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu lembaga pemasyarakatan dalam membina warganya, diantaranya adalah tentang pembinaan moral dan spiritual terhadap warga binaannya. Dengan demikian maka penulis memfokuskan penelitian dan merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Pembinaan Moral dan Spiritual Warga Binaan Pemasyarakatan pada Rutan kelas IIB Kabupaten Rembang?
2. Faktor apakah yang menjadi kendala pembinaan warga binaan yang menjalani pidana kurungan pada Rutan kelas IIB Kabupaten Rembang?
3. Upaya apa saja yang telah dilakukan untuk menyelesaikan kendala dalam pembinaan moral dan spiritual pada warga binaan di Rutan kelas IIB Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan pedoman untuk merealisasikan aktivitas yang akan dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Di dalam penelitian perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti sehingga peneliti dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai

pada langkah pemecahan masalahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengungkapkan apakah pembinaan warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kabupaten Rembang terdapat pembinaan moral dan spiritual
2. Untuk mempelajari dan menganalisis bagaimanakah pembinaan moral dan spiritual pada warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kabupaten Rembang.
3. Untuk mempelajari dan menganalisis faktor yang menjadi kendala dalam pembinaan moral dan spiritual pada warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kabupaten Rembang.

D. Manfaat atau kegunaan penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya mengenai pembinaan warga binaan menurut Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam Praktek di Lembaga Pemasyarakatan.
 - b. Untuk pemecahan masalah dalam upaya pembinaan moral dan spiritual warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

- c. Bagi dunia pendidikan diharapkan dengan konsep pembinaan moral dan spiritual dapat diterapkan kepada peserta didik dengan menyesuikannya terhadap kondisi.
2. Manfaat praktis
 - a. Untuk memberikan pertimbangan dan masukan para pihak yang berkompeten dan berkaitan dengan pembinaan terhadap warga binaan pada wilayah moral dan spiritualnya agar kedepannya lebih baik lagi.
 - b. Bagi masyarakat adalah diharapkan dapat mengerti dan memahami tentang pembinaan moral dan spiritual pada warga binaan di lembaga pemsarakatan.

E. Daftar istilah

Istilah menjabarkan kata atau gabungan kata yang mengungkapkan konsep atau makna dari judul, yaitu sebagai berikut:

1. Pembinaan Moral adalah pembinaan dalam upaya pengajaran baik buruk yang diterima umum sebagai pedoman dalam bermasyarakat
2. Pembinaan Spiritual adalah pembinaan dalam upaya mengajarkan tentang kesadaran manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa.
3. Warga Binaan Pemsarakatan adalah seseorang yang menjalani pembinaan di lembaga pemsarakatan.